

Analisis Peran Hukum Kesehatan dalam Menjamin Keadilan Pelayanan Medis di Indonesia

Rian Prayudi Saputra^{1*}, Ahmad Riandi², Ahmad Khuzri³, M. Rizki⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No. 23, Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia
rianprayudi@gmail.com

Abstract

Health law is an essential discipline that governs the rights and obligations of healthcare providers and patients. This article explores the role of health law in ensuring justice and quality in medical services in Indonesia. Using a qualitative method, the study analyzes regulations, cases, and legal frameworks relevant to medical practices. The research findings indicate that stronger legal awareness and enforcement can prevent malpractice and strengthen trust in the healthcare system.

Keywords: Health Law, Patient Rights, Medical Ethics, Legal Protection

Abstrak

Hukum kesehatan merupakan disiplin penting yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta pasien. Artikel ini membahas peran hukum kesehatan dalam menjamin keadilan dan kualitas pelayanan medis di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis regulasi, kasus, dan kerangka hukum yang relevan dengan praktik medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan penegakan hukum yang lebih kuat dapat mencegah malpraktik dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem kesehatan.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Hak Pasien, Etika Medis, Perlindungan Hukum

Copyright (c) 2025 Rian Prayudi Saputra, Ahmad Riandi, Ahmad Khuzri, M. Rizki

✉Corresponding author: Rian Prayudi Saputra

Email Address: rianprayudi@gmail.com (Jl. Tuanku Tambusai No. 23, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau)

Received 13 September 2025, Accepted 19 September 2025, Published 25 September 2025

PENDAHULUAN

Hukum kesehatan memainkan peran sentral dalam sistem pelayanan kesehatan. Tidak hanya mengatur standar pelayanan medis, hukum ini juga menjamin hak-hak pasien dan memberikan kerangka hukum bagi tenaga medis. Dalam situasi darurat kesehatan seperti pandemi, peran hukum kesehatan semakin krusial dalam menyeimbangkan hak individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam praktiknya, berbagai persoalan kerap muncul, seperti konflik antara pasien dan dokter, kasus dugaan malpraktik, hingga pelanggaran etika profesi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana hukum kesehatan di Indonesia mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menjamin pelaksanaan hak ini, negara harus menyediakan sistem hukum yang kuat dan adil dalam bidang kesehatan, yang dikenal sebagai hukum kesehatan.

Hukum kesehatan tidak hanya mengatur tentang fasilitas dan pelayanan medis, tetapi juga melibatkan aspek perlindungan hukum terhadap pasien, tanggung jawab tenaga medis, serta regulasi

administratif dan etika profesi. Dalam konteks modern, peran hukum kesehatan semakin vital karena kompleksitas pelayanan medis dan tingginya risiko hukum yang dapat muncul dalam praktik kesehatan.

Di Indonesia, berbagai kasus dugaan malpraktik medis kerap menjadi perhatian publik, seperti keterlambatan penanganan pasien darurat, kesalahan diagnosis, atau pelanggaran etika profesi oleh tenaga medis. Kasus-kasus tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi pasien, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap profesi medis.

Sementara itu, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, telah memberikan dasar hukum yang kuat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Tenaga medis seringkali kurang memahami aspek hukum profesinya, sementara pasien juga belum sepenuhnya menyadari hak-haknya. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya lembaga seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan mekanisme penyelesaian sengketa medis.

Pendidikan hukum kesehatan juga belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum kedokteran dan keperawatan, sehingga banyak tenaga medis yang bekerja tanpa pemahaman hukum yang memadai. Di sisi lain, masih minimnya advokasi hukum khusus di bidang kesehatan menjadikan pasien atau keluarga korban sering mengalami kesulitan dalam mencari keadilan saat terjadi pelanggaran medis.

Dengan demikian, diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana hukum kesehatan dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum, baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih luas tentang urgensi penegakan hukum dalam bidang kesehatan serta upaya-upaya perbaikan ke depan untuk menciptakan sistem pelayanan medis yang adil, aman, dan berorientasi pada keadilan sosial

METODE

Bagaimana peran hukum kesehatan dalam melindungi hak pasien dan menegakkan tanggung jawab tenaga medis di Indonesia?

HASIL DAN DISKUSI

Perlindungan Hukum bagi Pasien Masih Lemah di Tingkat Praktik

Secara normatif, hak-hak pasien telah dijamin dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Peraturan Menteri Kesehatan tentang Hak dan Kewajiban Pasien. Hak-hak tersebut mencakup hak atas informasi medis, hak untuk memberikan persetujuan (*informed consent*), hak atas kerahasiaan data, serta hak untuk mendapat layanan yang aman dan bermutu.

Namun, dalam praktiknya, banyak pasien masih mengalami kesulitan dalam menuntut keadilan saat terjadi kesalahan medis. Sebagai contoh, kasus dugaan malpraktik yang terjadi di beberapa rumah sakit sering kali tidak sampai ke pengadilan atau penyelesaian yang adil karena berbagai faktor: rendahnya literasi hukum pasien, ketakutan terhadap tekanan institusi medis, atau minimnya pendampingan hukum.

Dalam wawancara dengan beberapa pasien dan keluarga pasien, ditemukan bahwa proses pengaduan seringkali rumit, birokratis, dan memakan waktu lama. Laporan ke Dinas Kesehatan atau rumah sakit sering kali tidak mendapat tanggapan yang memadai, dan jika sampai ke tahap hukum, biaya serta prosedur yang panjang menjadi kendala tersendiri.

Ketidaksiapan Tenaga Medis dalam Aspek Hukum

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa tenaga medis di rumah sakit daerah, ditemukan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan, termasuk dokter umum dan perawat, tidak memahami secara mendalam mengenai aspek hukum profesi mereka. Banyak dari mereka yang belum mendapat pelatihan khusus mengenai hukum kesehatan, termasuk bagaimana menyusun informed consent, dokumentasi medis, dan menghadapi konflik hukum dengan pasien.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa kesalahan tidak selalu terjadi karena kelalaian medis, tetapi juga akibat kurangnya pemahaman tenaga medis terhadap prosedur hukum yang harus dipenuhi. Misalnya, tindakan operasi tanpa persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya, atau penyampaian informasi yang tidak lengkap tentang risiko tindakan medis yang akan dilakukan. Akibatnya, tenaga medis sering kali terjebak dalam masalah hukum meskipun secara klinis sudah berupaya memberikan tindakan terbaik.

Kurangnya Efektivitas Lembaga Penyelesaian Sengketa Medis

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran disiplin dokter, namun dalam banyak kasus keberadaan lembaga ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan adil. Proses penyelesaian sengketa melalui MKDKI sering kali dinilai terlalu lambat dan kurang transparan oleh pihak pelapor. Di sisi lain, jalur pidana atau perdata melalui pengadilan umum seringkali tidak ramah bagi pasien karena membutuhkan biaya, waktu, dan proses pembuktian medis yang rumit.

Hasil analisis menunjukkan perlunya pembentukan lembaga mediasi atau arbitrase khusus dalam bidang kesehatan yang bersifat independen dan mudah diakses oleh masyarakat. Model ini sudah diterapkan di beberapa negara, seperti Malaysia dan Filipina, dan terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan konflik antara pasien dan tenaga medis secara adil dan efisien.

Dokumentasi Medis Masih Lemah sebagai Alat Bukti Hukum

Dokumentasi rekam medis merupakan salah satu alat bukti utama dalam penyelesaian sengketa medis. Namun dalam praktiknya, banyak rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang tidak melakukan pencatatan medis secara lengkap dan benar. Hal ini ditemukan dalam beberapa kasus yang

dianalisis, di mana rekam medis pasien tidak mencantumkan secara rinci diagnosis, tindakan medis, dan hasil laboratorium, yang menyebabkan kebingungan saat terjadi perselisihan hukum.

Kurangnya pelatihan tentang pentingnya dokumentasi medis dari sisi hukum menjadikan aspek ini sering diabaikan. Padahal, dokumentasi yang baik tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga tenaga medis dari tuduhan yang tidak berdasar

Kesenjangan Akses Hukum antara Daerah Dan Kota Besar

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan hukum antara daerah terpencil dan wilayah perkotaan. Di kota besar, pasien lebih memiliki akses terhadap pengacara, lembaga perlindungan konsumen, atau LSM yang fokus pada isu kesehatan. Sementara di daerah terpencil, masih banyak masyarakat yang tidak tahu harus melapor ke mana saat terjadi dugaan pelanggaran dalam pelayanan medis.

Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya sumber daya dan infrastruktur hukum di daerah. Banyak kantor Dinas Kesehatan yang tidak memiliki unit khusus untuk menangani pengaduan hukum, dan belum semua rumah sakit daerah memiliki penasihat hukum internal yang aktif

Diskusi

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan hukum antara daerah terpencil dan wilayah perkotaan. Di kota besar, pasien lebih memiliki akses terhadap pengacara, lembaga perlindungan konsumen, atau LSM yang fokus pada isu kesehatan. Sementara di daerah terpencil, masih banyak masyarakat yang tidak tahu harus melapor ke mana saat terjadi dugaan pelanggaran dalam pelayanan medis.

Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya sumber daya dan infrastruktur hukum di daerah. Banyak kantor Dinas Kesehatan yang tidak memiliki unit khusus untuk menangani pengaduan hukum, dan belum semua rumah sakit daerah memiliki penasihat hukum internal yang aktif.

KESIMPULAN

Hukum kesehatan adalah fondasi penting dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Diperlukan kolaborasi antara tenaga medis, praktisi hukum, dan pemerintah dalam memperkuat sistem hukum ini agar mampu melindungi semua pihak secara optimal. Upaya ini akan membantu mewujudkan sistem kesehatan yang tidak hanya aman dan bermutu, tetapi juga adil dan berlandaskan hukum.

REFERENSI

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen keempat).
- Ediwarman. (2018). *Hukum Kesehatan di Indonesia: Tinjauan terhadap Hak Pasien dan Tanggung Jawab Tenaga Medis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyatno. (2021). *Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, M. (2016). *Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan: Perspektif Etik dan Yuridis*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, T. (2020). "Malpraktik Medis dalam Perspektif Hukum dan Etika Kedokteran." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 5(2), 123–135.
- Kurniawan, B. (2022). "Efektivitas Penegakan Hukum oleh MKDKI terhadap Pelanggaran Disiplin Kedokteran di Indonesia." *Jurnal Etika dan Hukum Medis*, 4(1), 41–53.
- Simatupang, S. M. (2019). "Peran Hukum dalam Menjamin Kualitas Layanan Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Kesehatan*, 7(1), 85–97.
- International Council of Nurses. (2021). *The ICN Code of Ethics for Nurses*. Geneva: ICN.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Health Law and Human Rights: Understanding Health in Legal Contexts*. Geneva: WHO Press.
- Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). (2023). *Pedoman Penanganan Pelanggaran Disiplin Kedokteran*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Indonesian Medical Council (KKI). (2022). *Annual Report on Medical Discipline and Ethics in Indonesia*. Jakarta: KKI.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2020). *Pedoman Nasional Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Husni, L. (2017). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja, G. (2018). "Implikasi Yuridis Kesalahan Medis dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 6(3), 109–121.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: BPHN Kemenkumham.